



Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete

Winda Hamidah¹, Assyifa Junitasari²

¹Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: 1183010126@student.uinsgd.ac.id

²Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. email: assyifajunitasari@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini atau nikah di bawah usia merupakan hal yang sudah biasa terdengar dan lumrah dilaksanakan bagi masyarakat pedesaan, pada umumnya permasalahan yang dialami masyarakat pedesaan dikarenakan masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan kesadaran hukum, kurangnya komunikasi, dan masalah ekonomi hingga masih kentalnya kepercayaan yang dilakukan oleh masyarakat.. Tak terkecuali di lokasi KKN-DR Kelompok 337 di Kampung Cipete, permasalahan pernikahan (nikah dini) masih menjadi permasalahan.. Kebiasaan masyarakat yang melakukan nikah usia dini karena merasa resah dengan anaknya yang maish sendiri dan ingin segera meringankan beban ekonomi keluarga menjadi alasan para orang tua ingin segera menikahkan anaknya diusia dini tanpa melihat dan menimbang dampak setelah melakukan nikah usia dini tersebut. Karena pernikahan tidak bisa begitu saja terjadi, melainkan terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Mengenai usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana diatur bahwasannya batas minimal seorang laki-laki maupun perempuan untuk melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun. Tujuan pengabdian ini diharapkan bahwa dengan program penyuluhan ini akan meningkatkan kesadaran hukum akan pernikahan (nikah dini) masyarakat di Kampung Cipete . Tujuan bagi pengabdian adalah menerapkan ilmu yang telah dipelajari ke dalam masyarakat dan memenuhi tugas dharma akhir yakni pengabdian kepada masyarakat. Metode yang digunakan adalah berupa penyuluhan dan sosialisasi.

Kata Kunci: Pernikahan dini, dampak, undang-undang

Abstract

Early marriage or marriage under the age is something that is commonly heard and commonly carried out for rural communities, in general the problems experienced by rural communities due to lack of understanding and knowledge of legal awareness, lack of communication, and economic

problems to the still thick trust carried out by the community. No exception at the location of KKN-DR Group 337 in Cipete Village, the problem of marriage (early marriage) is still a problem. The habit of people who marry early because they feel restless with their own maish children and want to immediately ease the economic burden of the family is the reason parents want to immediately marry their children at an early age without seeing and weighing the impact after marriage at an early age. Because marriage can not just happen, but there are provisions that must be met. Regarding the age of marriage stipulated in Law No. 16 of 2019 Changes to Law No. 1 of 1974 on marriage, which stipulates that the minimum limit of a man and woman to carry out marriage is 19 years. The purpose of this devotion is expected that with this extension program will increase legal awareness of marriage (early marriage) community in Kampung Cipete. The purpose for the service is to apply the knowledge that has been learned into society and fulfill the final dharma task of community service. The method used is in the form of counseling and socialization.

Keywords: *Early marriage, impact, legislation*

A. PENDAHULUAN

Kampung Cipete merupakan kampung yang terletak paling ujung di daerah Kabupaten Serang, memiliki penduduk yang cukup banyak, wilayah cukup luas, dan rata-rata bermata pencaharian sebagai pedagang dan petani, angka pernikahan dini di Kampung Cipete dahulu cukup tinggi sehingga menyebabkan kesulitan ekonomi dan angka perceraian juga tinggi karena faktor adanya pertengkaran yang disebabkan belum stabilnya emosi seorang istri dan suami yang menikah di usia dini. Namun, seiring berjalannya waktu, pernikahan dini di Kampung Cipete mulai berkurang dikarenakan sudah mulai adanya kesadaran masyarakat terkait pernikahan dini, sehingga masyarakat disana sekarang lebih mengutamakan sekolah dan pekerjaan walaupun masih ada beberapa orang yang melakukan pernikahan di usia muda itu pun karena faktor-faktor tertentu. Seminar penyuluhan ini dilakukan oleh Kelompok KKN-DR SISDAMAS 337 dengan tema Seminar Keluarga Sakinah, yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga." Sasaran khayalak merupakan remaja yang masih masih bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), mahasiswa, sampai kepada pemuda Kampung Cipete.

Dari analisis permasalahan yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi masalah yang terjadi di Kampung Cipete yaitu kurangnya kesadaran hukum akan pentingnya tidak melakukan pernikahan di usia dini sebelum persiapan yang matang. Dalam hal ini masyarakat tidak atau belum mengetahui akibat dari pernikahan dini, masalah-masalah yang akan timbul di kemudian hari apabila pernikahan tidak disipakan secara matang dengan melihat usia belum mencapai batas minimal usia pernikahan, finansial, dan kesehatan. Hal ini dikarenakan karena kurangnya atau bahkan tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh instansi sekitar sehingga berimbas pada pengetahuan yang

diterima masyarakat mengenai akibat pernikahan di usia dini. Sehingga akibatnya banyak perkawinan yang dilakukan tanpa adanya persiapan yang matang dari berbagai aspek padahal seharusnya orang tua yang akan menikahkan anaknya dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh agama, bahkan kepada kerabat yang mengerti dan paham akan dampak dari pernikahan di usia dini. Akan tetapi, di Kampung Cipete ini mulai timbul kesadaran dari masyarakat khususnya orang tua, dibuktikan dengan menurunnya angka pernikahan dini dengan mengutamakan sekolah atau bekerja bagi anak-anaknya, walaupun masih ada beberapa yang melakukan pernikahan dini, bahkan ada yang sampai memaksakan untuk terjadi pernikahan dini tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai hukum positif yaitu pernikahannya dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sehingga pernikahannya dikatakan ilegal karena belum diakui secara hukum negara.

Tujuan adanya seminar tentang penyuluhan pernikahan dini ini adalah untuk pengabdian kepada masyarakat dengan diharapkan bahwa program penyuluhan ini akan meningkatkan kesadaran hukum Kampung Cipete. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum. Sehingga masyarakat bisa mengetahui, menjalankan, serta menjaga putera-puterinya dari pernikahan dini dengan alasan-alasan yang sederhana yaitu seperti mengurangi beban ekonomi keluarga tidak dibenarkan lagi oleh hati dan fikiran mereka.

Manfaatnya diharapkan supaya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Cipete khususnya bagi orangtua, anak perempuan, dan anak laki-lakinya untuk tidak terlalu cepat berkeinginan menikah disaat persiapan belum matang dan usia belum mencapai batas minimal usia pernikahan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan. Bagi pengabdian manfaatnya adalah dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari ke dalam kehidupan bermasyarakat dan memenuhi tugas dharma terakhir yakni pengabdian kepada masyarakat.

B. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah:

1. Sosialisasi

Dalam proses sosialisasi ini penulis mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan persiapan sebelum menikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan dan dampak pernikahan dini terhadap psikologi, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga. Sosialisasi dilakukan di Kampung Cipete, Desa Cipete, Kecamatan Kragilan dengan cara turut serta dalam perkumpulan silaturahmi

mahasiswa KKN-DR SISDAMAS 337 dengan pemuda Kampung Cipete. Dengan adanya sosialisasi tersebut penulis berharap dapat mengingatkan kepada masyarakat akan hal-hal tersebut sehingga lambat laun masyarakat dapat sadar akan hukum.

2. Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar masyarakat tahu, mau, dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan/keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif.

Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disulu agar terbangun proses perubahan "perilaku" (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan hasil kerjanya). Adapun sasaran dalam penyuluhan mengenai pentingnya persiapan sebelum menikah dan jangan menikah sebelum mencapai batas minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

3. Kuisisioner

Kuisisioner adalah salah satu metode survey dalam melakukan penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dari responden. Yang mana kuisisioner dilakukan setelah acara penyuluhan selesai dilaksanakan. Dengan menyuguhkan 3 (tiga pertanyaan) yang harus dijawab oleh responden, dan dari jumlah peserta kurang lebih hadir 30 orang semua telah menjawab kuisisioner ini.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama partisipan kelompok dan para pemuda Kampung Cipete yang awal mulanya mengadakan silaturahmi bersama pengurus Saung Baca Kragilan cabang Kampung Cipete.

Tanggal 2-3 Agustus 2021, mendatangi kantor Desa Pematang Kecamatan Kragilan untuk meminta perizinan terkait praktek kuliah kerja nyata yang akan kami laksanakan di RT 06 Kp. Gelingseng, Desa Pematang, butuh 2 hari untuk kami bisa mendapat acc dari Desa Pematang, untuk dilanjutkan perizinan tersebut kepada Ketua RT 06 RW 02 yang akan kami tuju.

Tanggal 4 Agustus, melakukan survei lokasi pelaksanaan kegiatan dan perizinan kepada Bapak RT. 06 Kp. Gelingseng. Kedatangan kami disambut hangat oleh bapak RT dan perwakilan dari warga sekitar.

Setelah semua hal yang berkaitan dengan perizinan telah selesai dilaksanakan, selanjutnya kami membuat dan menentukan beberapa program yang akan dilaksanakan. Dalam program ini dibagi menjadi 3 (tiga) tema, ada yang bertemakan pendidikan dengan pelaksanaannya adalah mengajar dan membantu mengaktifkan kembali Saung Baca Kragilan, ada yang bertemakan UMKM dengan pelaksanaannya adalah membantu para pengrajin bogem (kerajinan khas Kp. Bongas Desa Tegal Maja) untuk dibantu agar lebih berkembang dengan pesat dengan dibuatkan akun-akun media sosial dan online shop, dan ada program yang bertema keluarga yang dalam pelaksanaannya adalah mengadakan seminar penyuluhan mengenai keluarga tentang pernikahan dini.

Pengabdian masyarakat melalui acara seminar penyuluhan ini dimulai dengan melakukan perbincangan bersama pemuda-pemudi Kampung Cipete. Mereka menyampaikan keadaan dan kondisi para remaja disana tidak sedikit yang melaksanakan pernikahan di usia dini. Disebabkan karena beberapa faktor seperti ekonomi, pendidikan, orang tua media massa, dan adat istiadat.

Setelah melakukan perbincangan bersama pemuda-pemudi Kampung Cipete, maka selanjutnya membuat program penyuluhan dampak pernikahan dini dengan konsep seperti seminar. Program ini dibuat pada 14 Agustus 2021 dan dilaksanakan pada 29 Agustus 2021. Pengabdian kepada masyarakat berbasis kompetensi jurusan dengan melaksanakan program penyuluhan dampak pernikahan dini dengan tema Seminar Keluarga Sakinah, yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga" yang dilaksanakan di Kampung Cipete ini secara keseluruhan berjalan dengan lancar dengan antusias peserta yang baik dan partisipatif. Dalam pelaksanaan program penyuluhan ini diharapkan dapat membantu serta membuka pengetahuan mengenai hukum keluarga sehingga masyarakat sadar akan hukum mengenai pernikahan khususnya akan pentingnya persiapan sebelum pernikahan dan batasan usia pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

Seminar penyuluhan ini dilaksanakan dengan penyampaian materi oleh 3 (tiga) pembicara yang merupakan mahasiswa KKN-DR SISDAMAS 337 dari jurusan Hukum Keluarga, dengan di moderatori oleh satu moderator yang juga berasal dari jurusan Hukum Keluarga. Peserta yang hadir dalam acara seminar ini kurang lebih ada 30 peserta yang terdiri dari remaja usia SMP, SMA, Mahasiswa, serta para pemuda Kampung Cipete.

Setiap tahap pemaparan materi diberikan waktu 30 menit untuk setiap pembicara dan di akhir sesi dilakukan sesi tanya jawab, agar terjadi interaksi antara pembicara dengan peserta. Seminar ini dilakukan pukul 09.00 – 11.00 WIB. Hal ini dikarenakan mengingat peserta adalah para remaja dan pemuda yang tentunya belum berumah tangga, maka dicari waktu yang tepat dengan hari dan jam di hari libur untuk para peserta.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."

Pernikahan dini menurut *World Health Organization* (WHO) pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi.¹ Pernikahan dini atau menikah dalam usia muda, menurut Edi Nur Hasmi, psikolog yang juga Direktur Remaja dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, memiliki dua dampak cukup berat, "Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang panggulnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan dari segi mental pun, emosi remaja belum stabil (BKKBN, 2002).



Gambar 1. Flyer Acara Seminar

¹ Jurnal Keperawatan, Volume XIII, No. 1, April 2017 Idawati Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Tamjungkarang hal. 132

Kegiatan seminar penyuluhan dilakukan pada 29 Agustus 2021. Seminar penyuluhan ini dilakukan secara *offline* berlokasi di Aula MDTA TPA Hayatul Ulum Kampung Cipete. Program ini bertemakan **Seminar Keluarga Sakinah**, yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga.”**

Kegiatan seminar penyuluhan ini dihadiri oleh jumlah peserta sesuai dengan target yaitu kurang lebih 30 peserta terdiri dari remaja SMP, SMA, Mahasiswa, dan pemuda Kampung Cipete.



Gambar 2. Penyampaian Materi 1

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah berumur 16 tahun.

Pada 14 oktober 2019 pada putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 terjadi perubahan undang-undang, dengan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini batas minimal usia perkawinan bagi wanita dan laki-laki disamakan yaitu 19 tahun. Adanya perubahan undang-undang tersebut disebabkan bahwa dalam aturan sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Tujuan pembatasan usia pernikahan antara lain:

- 1) Menghindari adanya pernikahan atau perkawinan anak.
- 2) Anak terjamin tumbuh kembangnya.
- 3) Anak dapat mengakses pendidikan.
- 4) Pernikahan dilakukan pada saat matang jiwa raganya.

Di dalam Hukum Islam sebenarnya tidak ada batasan yang mutlak mengenai batas usia pernikahan. Hanya saja dalam al-Quran dan Sunnah mengisyaratkan kepada orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah ia yang sudah siap dan mampu. Sebab dalam fiqh, usia seseorang bisa dikatakan dewasa asalah ketika sudah muncul tanda-tanda yang sifatnya jasmani, seperti sudah sempurnanya umur 15 tahun dan sudah berproduksinya air mani bagi laki-laki, sedang perempuan sudah memasuki usia 9 tahun dan sudah mengalami menstruasi/*haidh*. Jika sudah terpenuhi ciri-ciri tersebut maka sudah dianggap *baligh* dan telah memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan.



Gambar 3. Penyampaian Materi 2

Pernikahan dini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor:

1) Faktor Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya makan anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan melakukan perkawinan di usia muda. Jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga merasa mampu untuk menghidupi diri sendiri.

3) Faktor Kecelakaan

Ada beberapa kasus, diajukannya pernikahan karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi, dalam hal ini dianggap aib.

4) Faktor Kebiasaan

Pernikahan dini terjadi karena orangtua yang takut anaknya dikatakan perawan tua, sehingga segera dikawinkan anaknya.



Gambar 4. Penyampaian Materi 3

Selain faktor ada juga dampak yang akan muncul dari pernikahan dini, yaitu:

1) Aspek Pendidikan dan Pengembangan Diri Menjadi Terhambat

UU Nomor 35/2014 Perubahan Atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, di dalam Pasal 26 tertuang bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak."

Di beberapa kasus, justru orang tua menganggap bahwa anak yang nikah muda dapat menjadi penyelamat keluarganya. Padahal, pernikahan dini pada anak bisa menghambat pendidikan dan pengembangan diri.

2) Memicu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Umumnya seorang remaja masih memiliki emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ini yang membuat pasangan suami istri cekcok, bahkan dapat menimbulkan KDRT yang bisa terjadi karena faktor ekonomi, keuangan, atau tuntutan hidup yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga.

3) Meningkatkan Resiko Terjadinya Penelantaran

Ketidakstabilan emosi dan finansial yang baik, bahkan bisa menyebabkan istri dan anak terlantar. Jika pernikahan dini dibiarkan, anak yang seharusnya bisa mendapatkan perhatian dan pendidikan dari orangtua kandungnya justru malah terlantar.

4) Masalah Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Kesehatan reproduksi anak bisa mengakibatkan kematian janin atau saat proses persalinan dari berbagai alasan. Karena usia muda, organ reproduksi masih dalam tahap perkembangan. Jadi, kemungkinan adanya kematian pada janin dan saat proses

persalinan bisa terjadi. Juga kesehatan bayi yang lahir bisa tidak memenuhi syarat karena ketidakpahaman mengurus anak, serta ekonomi yang rendah menghambat kehidupan rumah tangga.

5) Kesehatan Psikologis Yang Bisa Berujung Kematian Usia Dini

Pernikahan dini bisa memengaruhi kesehatan mental. Mulai dari emosi yang tidak stabil, tidak bisa mengurus diri sendiri, harus menjalani peranan orang tua, masalah keuangan dalam keluarga, dsb. Tekanan-tekanan ini akan menyebabkan stres, depresi, bahkan berujung bunuh diri.



Gambar 5. Peserta Seminar



Gambar 6. Moderator dan Pemateri



Gambar 7. Foto Bersama

Para peserta terlihat antusias mengikuti seminar penyuluhan ini, karena mereka menganggap bahwa acara seperti ini jarang ada di kampung mereka. Dengan peserta yang hampir mayoritas siswa SMP menjadi besar harapan kami apa yang kami sampaikan melalui program seminar penyuluhan ini supaya tidak lagi terjadi pernikahan di usia dini, dengan mereka mengetahui dampak apa saja yang akan terjadi ketika terjadi pernikahan dini menjadi salah satu modal untuk mereka khususnya di keluarganya masing-masing agar dapat mencegah pernikahan dini.

Banyaknya pasangan yang menikah dini (di bawah batas usia minimal pernikahan) disebabkan karena pendidikan sebagian besar pasangan yang menikah dini masih rendah, banyak yang hanya lulusan SMP bahkan SD pun belum lulus. Kemudian faktor dari penghasilan keluarga dibawah rata-rata, pekerjaan yang tidak tetap dan adanya kecenderungan faktor sosial-budaya seperti suku yang sebagian besar menganggap bahwa menikah pada usia dini tidak menjadi masalah (kebiasaan orang tua sebelumnya) (BKKBN, 2008).

Jika ternyata keadaan menghendaki (terdesak), pernikahan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau kedua-duanya belum mencapai batas usia minimal pernikahan atau masih berusia dini. Artinya, para pihak dapat mengesampingkan syarat minimal usia perkawinan. Menurut undang-undang perkawinan penyimpangan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai. Bagi yang beragama Islam, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama, sedang bagi pemeluk agama lain diajukan ke Pengadilan Negeri.

Alasan mendesak tidak bisa sekadar klaim, tetapi harus benar-benar ada bukti pendukung yang cukup. Menurut undang-undang perkawinan, menjelaskan bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dan alat bukti yang cukup adalah mendatangkan saksi, saksi disini jelas harus benar-benar orang yang mengetahui secara fakta tidak mengada-ada.

Adanya solusi berupa pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan adalah upaya pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang akan ditimbulkan.

Gambar 8. Kuisisioner

Dari hasil kuisisioner **Seminar Keluarga Sakinah**, yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga,”** rata-rata kontra terhadap pernikahan dini, dengan jawaban dan alasan yang variatif, juga dapat disimpulkan peserta yang hadir dalam acara seminar penyuluhan mengikuti acara dari awal sampai akhir, mereka juga mampu memahami materi-materi yang telah disampaikan. Dengan ini, besar harapan kami supaya apa yang telah kami lakukan melalui program seminar penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini dapat bermanfaat dan berguna, sehingga mampu mencegah terjadinya pernikahan dini dari sekarang dan kemudian hari.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Hal yang menjadi masalah di Kampung Cipete adalah kurangnya kesadaran hukum akan batas usia perkawinan dan pentingnya persiapan sebelum pernikahan. Sebab masih ada saja masyarakat khususnya para remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur dan belum mempersiapkan pernikahan secara matang sehingga terjadi berbagai macam masalah atau dampak setelah terlaksananya pernikahan dini. Maka dari itu, dengan diadakan satu program yang dianggap sebagai satu hal untuk menimbulkan kesadaran hukum dengan metode penyuluhan. Selain dapat membantu masyarakat, program ini bertujuan dapat membuat masyarakat paham akan batasan usia perkawinan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Batas Minimal Usia Perkawinan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam terlaksananya pengabdian kepada masyarakat dengan salah satu program yang dilaksanakan melalui penyuluhan dengan konsep seminar yang bertemakan Seminar Keluarga Sakinah, yang berjudul **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga.”**

G. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Minimal Usia Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agus Mahfudin, Khoirotul Waqi'ah. 2016. 'Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.' *Jurnal Hukum Keluarga Islam: Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang I* (1).
- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cahyadi, Tarkariwan. 1997. *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Perayaannya dalam Masyarakat*. Solo: Intermedia.
- Hanafi, Yusuf. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Fikih d=Islam, HAM Internasional, dan UU Nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Idawati. 2017. 'Determinan Pernikahan Dini Pada Satu Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan'. *Kebidanan Poltekkes Tanjungkarang: Jurnal Keperawatan XIII* (1).
- Mohammad Ali, Muhammad Asrori. 2005. *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mayadina Rohmi Musfiroh. 2016. 'Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia' *Jurnal Hukum dan Syariah: Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara VIII* (2).
- Mubasyaroh. 2016. 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.' *Jurnal Pernikahan dan Penelitian Sosial Keagamaan VII* (2).
- Ridwan, M. Fuad. 2008. *Membina Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Tuju Publisher.
- Satria Effendi M. Zein. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Willis Sofyan. 2009. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.